



**PPID BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor SOP :	
Tanggal Pembuatan :	30 Desember 2022
Tanggal Revisi :	
Tanggal Efektif :	
Disahkan oleh :	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta TTD MOCHAMAD MIFTAHULLOH T NIP 197812131997111001
Nama SOP :	SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik8. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. PPID Memahami tentang Layanan Informasi Publik;2. Petugas Informasi memiliki kemampuan:<ol style="list-style-type: none">a. Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasib. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasic. Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP ini terkait dengan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP surat masuk PPID2. SOP surat keluar PPID3. SOP Rapat	<ol style="list-style-type: none">1. Desk (meja) layanan informasi2. Komputer3. Printer4. Internet5. Surat Elektronik6. Telepon dan Fax7. Surat/Nota Dinas8. Daftar Informasi Publik9. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan10. Matriks Uji Konsekuensi11. Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik
Peringatan :	dikecualikan Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Kegiatan

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID BPSDM DKI Jakarta	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik dan menyampaikan hasil kajian kepada PPID Provinsi DKI Jakarta				<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan informasi 2. Berkas/Dokumen kelengkapan permohonan 3. Regulasi keterbukaan Informasi Publik 	Pada hari dan jam kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Permohonan Informasi 2. Hasil Kajian/ Usulan daftar Informasi yang dikecualikan 	SOP Surat masuk
2	Menginventarisir seluruh kajian informasi/ dokumen yang diusulkan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Tidak termasuk dalam DIP kemudian Mengkaji Informasi/ Dokumen tersebut bersama-sama PPID Provinsi dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi public 3. Matriks uji konsekuensi 	Pada hari dan jam kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dinas 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik 	SOP Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/ dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi				Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukan informasi tersebut termasuk dalam informasi public berdasarkan masukan dari tim pertimbangan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik 2. Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal Keputusan klasifikasi yang dikecualikan 	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
5	PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan menjadikan acuan/ dasar hukum dalam menerima datau menolak permohonan publik				Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima dan Arsip	SOP Surat Keluar

